



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1021 TAHUN 2023  
TENTANG  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH REFERENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah umrah dan untuk menjamin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal serta menjamin persaingan usaha yang sehat, perlu ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah



- dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH REFERENSI.
- KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- KEDUA : BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi:
- a. Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap layanan yang diberikan kepada Jemaah umrah sesuai dengan standar layanan; dan
  - b. PPIU dalam menetapkan BPIU sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- KETIGA : Besaran BPIU Referensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan layanan Jemaah Umrah di Indonesia, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi
- KEEMPAT : Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah disertai rincian penjelasan.
- KELIMA : Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerbitkan surat keterangan berdasarkan penjelasan oleh PPIU dan hasil kajian sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah; dan
  - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

\*

YAQUT CHOLIL QOUMAS 9

